

1. JENIS PERATURAN : Keputusan Menteri
 2. NOMOR/TANGGAL : 127/KP/VI/94
 3. INSTANSI/LEMBAGA : Departemen Perdagangan
 - 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: -- 4B. TAMB. LEMB NEG. NO. /TH: --
 - 4C. BERITA NEG. NO. /TH: -- 4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
 - 5A. JUMLAH HALAMAN : 7 5B. JUMLAH LAMPIRAN: --
6. T E N T A N G : Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Entrepot Produksi untuk Tujuan Eksport (EPTE).
7. ISI RINGKAS : 1. Menyempurnakan Pasal 1 mengenai EPTE sehingga ditambah menjadi Pengolahan dimaksud ayat (1) termasuk rancang bangun dan perekayasaan serta sortasi, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan.
2. Menyempurnakan Pasal 15 dan ditambah menjadi.... dikenakan ketentuan tata niaga impor, kecuali: dipindahkan ke KB dan atau EPTE lain; direparasi selama waktu tidak lebih dari 12 bulan; dipinjamkan pada perusahaan industri/sub kontraktor sebagai alat produksi membuat barang yang dipesan perusahaan EPTE selama waktu tidak lebih dari 24 bulan; atau dimusnahkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelanggaran oleh perusahaan industri yang mengusahakan EPTE dapat dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan API, APIT, pengakuan sebagai ET, IP atau penunjukan sebagai IT.
4. Tidak berlaku lagi Keputusan Menteri Perdagangan No. 312/Kp/X/93 Tgl. 23-10-1993.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Juni 1994.
8. KEY-WORD : Deregulasi